



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NI MADE SRI KARYANI, perempuan, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Anyelir Blok O No. 31, Gerung Apitak, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDMOND L. AIPASSA, SH** Advokat/ pengacara yang berkantor di Jalan Bakung No. 5 Gomong Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 127/SK.PDT/2018 tanggal 27 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT**-----
-----;

MELAWAN :

IDA BAGUS KETUT ASTIKA, laki-laki, Agama Hindu, beralamat di Jalan Anyelir Blok O No. 31, Gerung Apitak, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :
-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Penggugat beserta saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 25 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal 28 Februari 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Mtr telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Bagus Keramas di Klungkung Bali dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Akta Perkawinan no 60/H/KM/2000 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Mei 2000 di Kota Mataram.
2. Bahwa benar dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki laki yang masing masing bernama:
 1. **Ida Bagus Dewa Aswandana**, Laki Laki, lahir tanggal 04 Desember 1999 (18 Tahun);
 2. **Ida Bagus Raditya Anggara Laksana**, Laki Laki, Lahir Tanggal 03 Februari 2009 (8 Tahun);
3. Bahwa benar Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja walaupun sebelum sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, namun dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bahwa benar akhirnya timbul rasa ketidak cocokan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering kali timbul Percecokan dan pertengkaran dalam berumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak lagi peduli lagi akan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat
 - b. Tergugat seringkali menuduh Penggugat Berselingkuh dengan laki laki lain, walaupun demikian Penggugat berusaha untuk mengajak berdamai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan mengajak berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga akan tetapi Tergugat sulit untuk diajak komunikasi.

5. Bahwa karena seringnya percecokan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak menemukan titik temu penyelesaian sehingga menyebabkan perkelahian rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hidup berumah tangga yang telah dibina selama ini.
6. Bahwa sejak mulai terjadinya percecokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
9. Bahwa berdasarkan hal yang tersebut diatas maka Penggugat Meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Persidangan untuk Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus akibat perceraian, dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Mataram membuat akta Perceraian segera setelah putusan perkara ini diputus.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Persidangan dalam Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara Agama Hindudengan Akta Perkawinan no 60/H/KM/2000 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil pada tanggal 20 mei 2000 dikota Mataram putus Akibat Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk Mencatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Buku Besar untuk itu, dan sekaligus mengeluarkan Acta Perceraian bagi Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

1. Memberikan Putusan lain yang dianggap adil sesuai dengan hukum dan undang-undang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangansehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di bawah ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Sri Karyani Nomor: 5271065606740002 tertanggal 26 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor:848/TPL/KM/2009 tertanggal 23 Maret 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/H/KM/2000 tanggal 20 Mei 2000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ida Bagus Deva Aswandana Nomor: 984/IS/KM/2000 tertanggal 13 Juli 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Ketut Astika Nomor:5271060503090011 tertanggal 28 Juli 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang ke semuanya di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi: RIKAYANTI AL NYOMAN SRIYANTI

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Ida Pedanda Bagus Keramas di Klungkung Bali pada tanggal 16 Mei 2000;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Ida Bagus Dewa Aswandana, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 04 Desember 1999, 2. Ida Bagus Radita Anggara Laksana laki-laki, lahir di Mataram tanggal 03 Februari 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2017, namun anak-anak sekarang masih tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara keduanya tidak pernah terjadi komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat dengan pekerjaannya yang dalam keseharian berhadapan dengan banyak orang, sehingga Penggugat merasa tertekan sedangkan dalam pekerjaannya sebagai sales di Showroom Mobil mengharuskan Penggugat selalu bersikap ramah terhadap pelanggan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat karena saya pernah menginap di rumah mereka;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan, akan tetapi Tergugat selalu meminta kepada Penggugat agar mau menceraikannya;
- Bahwa Penggugat yang berperan memberi nafkah terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi: DESAK PUTU BIDUARTINI, SPd.H:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Ida Pedanda Bagus Keramas di Klungkung Bali pada tanggal 16 Mei 2000;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Ida Bagus Dewa Aswandana, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 04 Desember 1999, 2. Ida Bagus Radita Anggara Laksana laki-laki, lahir di Mataram tanggal 03 Februari 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2017, namun anak-anak sekarang masih tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tuduhan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh adalah benar atau tidak, karena saya tidak pernah melihat Penggugat berselingkuh;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan, akan tetapi Tergugat selalu meminta kepada Penggugat agar mau menceraikannya;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat yang selalu memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 April 2018 di persidangan yang pada pokoknya Kuasa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Perceraian Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr agar dapat memberikan putusan seperti yang terurai dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan 60/H/KM/2000 tanggal 20 Mei 2000, agar dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram menunjuk relaas panggilan masing-masing nomor 58/Pdt.G/2018/PN Mtr masing-masing tertanggal 14 Maret 2018 dan 21 Maret 2018, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya beralasan pula untuk menyatakan bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dengan melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat atau diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-5 dan juga mendengar 2 (dua) orang saksi yang ternyata kesemuanya

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan maka dapatlah ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga beralasan untuk mengajukan perkaranya melalui Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti sebagaimana dalam duduknya perkara, menunjuk bukti P-3, berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/H/KM/2000 tanggal 20 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Ida Bagus Dewa Aswandana, Laki Laki, lahir tanggal 04 Desember 1999 (18 Tahun) dan Ida Bagus Raditya Anggara Laksana, Laki Laki, Lahir Tanggal 03 Februari 2009 (8 Tahun) sebagaimana bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dan lebih banyak bertindak untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya daripada Tergugat sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan oleh karena Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat dan selalu mencurigai Penggugat sehingga Penggugat tertekan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dimuka persidangan utamanya terkait dengan alamat dan domisili kedua belah pihak, maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa, Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sebagaimana sebelumnya sejak lama dan puncaknya terjadi pada bulan November 2017 disebabkan oleh rasa tidak percaya Tergugat kepada Penggugat yang selalu menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan, sedangkan Penggugat sendiri karena dalam pekerjaannya menawarkan mobil-mobil untuk dijual sehingga memang selalu bertemu dan harus ramah terhadap para pelanggan yang datang, oleh karena hal-hal itulah hubungan Penggugat dan Tergugat akhir-akhir tidak ada komunikasi yang baik karena setiap dibicarakan selalu menimbulkan percekcoan yang memancing Tergugat menyuruh Penggugat menceraikannya, sehingga setiap hari Penggugat merasa tertekan saat bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, dalam hal mencukupi kehidupan sehari-hari dan keperluan anak-anaknya, yang bertanggung jawab adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, akan tetapi hal itu bukanlah menjadi penyebab utama percekcoan keduanya karena lebih kepada Penggugat merasa telah berusaha untuk berdamai dengan mencari jalan keluarnya, tetapi Tergugat tetap tidak mau, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan hubungan perkawinannya dan tidak terdapat cukup fakta bahwa hubungan tersebut akan kembali baik sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan menghubungkan dengan ketentuan tentang tujuan perkawinan dan alasan perceraian yaitu menunjuk ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, demikian pula dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang bahwa antara suami istri yang secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi didalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya pula telah memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkannya dengan menyatakan putusanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menegakkan dan memenuhi tertib administrasi kependudukan maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. 9 Tahun 1975, yang berbunyi: "Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat dapat dikabulkan pula;

Mengingat ketentuan pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara Agama Hindudengan Akta Perkawinan no 60/H/KM/2000 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil pada tanggal 20 mei 2000 di Kota Mataram putus Akibat Perceraian.
4. Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Mataram atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDINAND M. LEANDER, S.H., M.H dan GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

FERDINAND M. LEANDER, S.H., M.H YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ProsesRp50.000,00
3. Biaya PanggilanRp195.000,00
4. Biaya PNP Panggilan.....Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....Rp -
6. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
7. Biaya MeteraiRp 6.000,00

Jumlah Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Catatan : Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal Desember 2017.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN.,SH.,M H
NIP. 19651215 198903 1 005

Halaman 14 dari 13 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PNMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14